

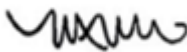
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PEMBELAJARAN FAKULTAS
EKONOMI



UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3A.I.6
		Tanggal : 02 Agustus 2018
	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Farikha Amilahaq, SST, MM.	Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr.E. Drs. Marno Nugroho, MM	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, MSi, PhD	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulistyono SE, MSi	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE, MSi	Kepala ULP Penjaminan Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. 4. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah	a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. c. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar d. Standar Pendidikan Fakultas Ekonomi UNISSULA, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pendidikan tinggi yang berlaku di Fakultas Ekonomi UNISSULA yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Rasional	Berdasarkan Permendikbud no.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu standar dalam pendidikan adalah standar sarana dan prasarana. Sejalan dengan itu, salah satu misi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi UNISSULA sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dan dapat diterima di pasar kerja nasional maupun internasional sebagai bagian dari generasi khaira ummah. Untuk mewujudkan kinerja akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar sarana prasarana pendidikan yang mampu menunjang proses belajar mengajar. Standar Sarana Prasarana Fakultas Ekonomi UNISSULA yang disusun harus memenuhi atau melebihi Standar Nasional

	Pendidikan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan serta memasukkan unsur keislaman.
Isi standar	1. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Ruang Baca menjamin kecukupan sarana untuk mencapai pembelajaran 2. Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Pusat Komunikasi menjamin kecukupan prasarana penunjang untuk mencapai pembelajaran 3. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dekan dan Wakil Dekan II memastikan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi. 5. Wakil Dekan II memastikan terlaksana pemeliharaan dan perawatan secara berkala dan sesuai SOP 6. Wakil Dekan II memastikan Efektivitas Pemakaian sarana dan prasarana secara berkala. 7. Wakil Dekan II memastikan sarana dan prasarana Fakultas yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus 8. Wakil Dekan I dan Kepala Pusat Komunikasi (Puskom) memastikan sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.
Strategi Pencapaian	1. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan fakultas, pimpinan jurusan/program studi, biro, dan lembaga/direktorat/pusat/unit secara berkala untuk mengevaluasi keberadaan sarana dan prasarana agar proses pendidikan dapat tetap berjalan dengan baik dan bermutu. 2. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. 3. Pimpinan Fakultas Ekonomi UNISSULA membentuk Badan Pengendalian Pembangunan Kampus yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.

Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA			
No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Ruang Baca menjamin kecukupan dan aksesibilitas sarana pembelajaran (IKU)	a. Standar Peralatan Ruang kuliah lengkap dan sesuai kebutuhan b. Standar Buku dan sumber belajar lengkap dan mutakhir c. Standar Peralatan Laboratorium memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. d. Fasilitas komputer secara lengkap, mutakhir (updateable dan upgradeable), cukup, serta sesuai kebutuhan	a. Ketersediaan perabot pembelajaran a.1. Ketersediaan peralatan pendidikan (LCD, AC, whiteboard, Computer, Soundsystem), serta peralatan kuliah cadangan a.2. Tersedia ruang kelas dengan rasio luas lantai bangunan per mahasiswa sebesar 1,5 m ² per mahasiswa, serta ruang kuliah cadangan b.1. Ketersediaan buku pembelajaran dosen dan mahasiswa secara lengkap dan mutakhir seperti; buku, dokumen mahasiswa, referensi internasional minimal 25%, majalah ilmiah 3 tahun terakhir. c.1. Ketersediaan peralatan untuk laboratorium secara lengkap, modern, dan mutakhir sesuai kebutuhan prodi. c.2. Tersedia laboratorium atau studio yang memenuhi standar penggunaan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan d.1. Ketersediaan fasilitas komputer secara lengkap, mutakhir, dan cukup sesuai kebutuhan dan jumlah civitas akademika
		a. Penyediaan sarana pembelajaran yang mutakhir (IKU) b. sistem informasi untuk proses pembelajaran berupa layanan digital mudah diakses serta dievaluasi secara berkala	a. Tersedia sarana teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi dengan internet b. Tersedia system informasi berupa layanan e-learning, e-journal, e-book, e-repository yang mudah diakses

7	Wakil Dekan II memastikan sarana dan prasarana Fakultas yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	sarana dan prasarana Fakultas yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus	Ketersediaan sarana mahasiswa berkebutuhan khusus.
2	Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, serta Kepala Pusat Komunikasi menjamin kecukupan dan aksesibilitas prasarana penunjang pembelajaran (IKU)	a. Standar Prasarana Umum Penunjang Pembelajaran terdiri dari air, sanitasi, listrik, internet, dan transportasi tersedia dan mudah digunakan b. ruang belajar mandiri bagi mahasiswa Magister dan Doktor c. Standar Ruang/Tempat lain untuk menunjang proses pembelajaran seperti Area hotspot/internet, UKM atau organisasi mahasiswa, dan area diskusi d. Standar sarana berkreasi indoor (contoh ruang auditorium/aula), sarana berkreasi outdoor e. tersedia sarana koperasi/kantin	a.1. Standar lahan dan bangunan milik sendiri a.2. Tersedia fasilitas umum berupa air dengan ketentuan; sarana penyediaan air bersih memenuhi persyaratan teknis, jumlah air tersedia memenuhi kebutuhan pemakai, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, aliran air mengalir secara terus menerus, memiliki panduan pengelolaan air. a.3. Tersedia fasilitas umum berupa sanitasi dengan ketentuan; rasio 1 WC untuk 40 pengguna aktif di kampus pada saat yang sama, serta terdapat panduan pengelolaan sanitasi a.4. Tersedia fasilitas umum berupa listrik dengan ketentuan; perlengkapan listrik memenuhi persyaratan teknis, tersedia generator pembangkit listrik untuk sumber tenaga listrik cadangan a.5. Tersedia fasilitas prasarana umum penunjang pembelajaran berupa internet dengan ketentuan; jaringan internet nirkabel lancar b. Tersedia ruang belajar mandiri bagi mahasiswa Magister dan Doktor c.1. ruang kegiatan mahasiswa (UKM), dengan ketentuan 24m² per UKM dan lebar minimal 4m c.2. Tersedia Gudang dengan daya tampung per periode (umur penyimpanan) c.3. Tersedia perpustakaan atau ruang baca dalam fakultas dengan luas 0,2 m² per mahasiswa. dana pengembangan bahan pustaka, serta SOP penggunaan perpustakaan fakultas/ruang baca

			d.1. Tersedia fasilitas tempat olahraga. Tersedia ruang berkreasi outdoor seperti taman atau halaman untuk beraktivitas, dan parkir d.2. Tersedia ruang berkreasi indoor dengan kapasitas 200 orang d.3. Ketersediaan sarana olahraga (18) d.4. Ketersediaan sarana berkesenian (18) e. Tersedia fasilitas kantin atau koperasi (19)
		a. Penyediaan prasarana yang mutakhir (IKU) b. Kemudahan Sistem informasi	a. Tersedia sistem IT memenuhi kebutuhan mahasiswa dan dosen b. Kemudahan akses jaringan computer (internet) (16)
8	Wakil Dekan I dan Kepala Pusat Komunikasi (Puskom) memastikan sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.	Sistem informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti. (5)	a.1. system informasi untuk layanan administrasi mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, Sarana prasarana yang mudah diakses, lengkap dan mutakhir serta terintegrasi untuk pengambilan keputusan dan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi (5) a.2. Sistem informasi untuk proses pembelajaran dievaluasi secara berkala dan ditindaklanjuti (5)
3	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan pengelolaan sarana dan prasarana fisik dan virtual yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	a. Standar Peralatan ruang kantor lengkap, modern, dan diperbarui maksimal setiap 5 tahun (usia peralatan 5 tahun) (17) b. Standar Ruang Pimpinan, Dosen, dan Tata Usaha. (19)	a.1. Ketersediaan sarana ruang kantor dan ruang dosen secara lengkap dan cukup modern sesuai umur alat (usia peralatan maksimal tahun) (17) a.2. Ketersediaan sarana dan prasarana tridharma (lengkap = 100%, cukup lengkap = 75%, kurang lengkap = 50%) a.3. a. Pemanfaatan sarana dan prasarana tridharma (optimal = 100%, kurang optimal = 75%, tidak optimal = 50%)

	dan oleh tenaga kependidikan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.		b.1. Tersedia ruang pimpinan fakultas minimal 16m ² per pimpinan, lebar minimal 4m. (19) b.2. Tersedia ruang pimpinan jurusan dengan luas minimal 12m ² per pimpinan dengan lebar minimal 3m. (19) b.3. Tersedia ruang dosen dan ruang kantor dengan luas minimal 4m ² per orang (lebar minimal 2m) (19) b.4. Tersedia ruang tata usaha dengan luas minimal 48m ² per karyawan dengan lebar minimal 4m (19)	
4	Dekan dan Wakil Dekan II memastikan kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk melayani mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dengan merujuk pada SN-Dikti dan selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.	Kecukupan rencana pengembangan sarana dan prasarana	a.1. Kecukupan Sarana dan Prasarana (memadai =100%, cukup memadai = 75%, kurang memadai=50%) a.2. Rencana pengembangan sarana dan prasarana (ada / tidak ada)	
5	Wakil Dekan II memastikan terlaksana pemeliharaan dan perawatan secara berkala dan sesuai SOP	Pemeliharaan dan Perawatan secara berkala dan sesuai SOP	a. Tersedia unit dan sdm yang bertugas memelihara sarana dan prasarana Fakultas b. Terdapat SOP perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana c. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala meliputi; pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan, penggantian bahan d. Pemeliharaan dan Perawatan dilakukan minimal 1 tahun sekali	
6	Wakil Dekan II memastikan Efektivitas Pemakaian sarana dan prasarana secara berkala.	Efektivitas Pemakaian sarana dan prasarana. Monev kepuasan layanan sarana dan prasarana pembelajaran	a.1. Memiliki pedoman pemakaian dan pemanfaatan sarpras a.2. Memiliki target pemakaian a.3. Memiliki data pemakaian a.4. Memiliki data sarpras lengkap dengan laik pakai dan rekomendasi perbaikan.	

			b.1. Instrumen monev layanan b.2. Pelaksanaan monev kepuasan layanan sarpras pembelajaran, penelitian, pengabdian, dan administrasi oleh mahasiswa, dosen, dan tendik
Pihak Yang terlibat	a. Penetapan standar melibatkan Dekan, Ketua Senat Fakultas Ekonomi UNISSULA, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan KaProdi sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan KaProdi dan Gugus Penjaminan Mutu Prodi sebagai pengendali. b. Pelaksanaan standar melibatkan KaProdi c. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh KaProdi melalui evaluasi diri, Dekan melakukan monitoring terhadap KaProdi, Kepala UPM menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. d. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh Dekan e. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.		
Dokumen terkait	a. Renstra UNISSULA b. Daftar inventarisasi lahan c. Daftar inventarisasi prasarana d. SOP Pemeliharaan Sarpras		
Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)		